

**HAMBATAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI KECAMATAN MALAKA TENGAH, KABUPATEN
MALAKA**

SKRIPSI

DISUSUN UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM



OLEH

YOSEPH TUNA

51116094

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG 2022/2023



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *EnamBelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di *Ruang Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Yoseph Edwin Tuna
Tempat/Tgl. Lahir : Betun, 19 Maret 1997
NIM : 51116094
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Hambatan Pembentukan Badan Usaha Desa (BUMDES) di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*


Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus B. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H



Dekan Fakultas Hukum

Kinsensius Santara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui

Kefua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HAMBATAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI KECAMATAN MALAKA TENGAH,
KABUPATEN MALAKA

NAMA : Yoseph Tuna
NOMOR REGISTRASI : 51116094
FAKULTAS : Hukum
PENASIHAT AKADEMIK : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H
NIDN : 0828016101

PEMBIMBING II



Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812096801

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Franciscus Samara, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

“NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS”

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini Kupersembahkan Kepada:

1. Almarhum Bapak Petrus Tuna dan Mama Martina A. Tahu yang sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dan atas motivasi ini penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini.
2. Saudara – Saudaraku Kaka Yuven Tuna, Kaka Patris Tuna, Adik Rio Tuna, Adik Dendi Tuna, Adik Tonce Tuna, dan Adik Jeri Tuna yang dengan cara masing – masing memberi semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Kaka Uncianus Teti Nahak, S.H.,MH
4. Kepada Adik Ingrid W. Apertura Chatolica Kabosu.
5. Kepada teman – teman IMMALA KUPANG.
6. Kepada teman – teman PMKRI Cabang Kupang.
7. Kepada teman – teman Fakultas Hukum Unwira Angkatan 2016.
8. Kepada Almamater Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada pihak dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bpk. Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
3. Br. Yohanes Arman SH.,M.H Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H selaku Pembimbing I, dan Bpk Benediktus Peterlay, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II, Bapak Dr. Ferdinandus Lobo, S.H.,MH selaku penguji 1 dan Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi penulis, sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
6. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
7. Kepala Tata usaha dan staf yang telah membantu memberikan tenaga dan waktu bagi penulis sehingga penulis menyelesaikan Skripsi ini.

8. Kepala Desa Umanen Lawalu, Bereliku, Kaletak, Suai, Kateri dan Barada yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
 9. Teman- teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 19 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teoritis	10
2.1.1 Teori Hukum Murni.....	10
2.1.2 Teori Grundnorm	10
2.1.3 Teori Efektifitas	11
2.2 Landasan Konseptual	18
2.2.1 Konsep Hambatan.....	18
2.2.1.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	18
2.2.1.2 Menurut Oemar.....	18
2.2.2 Konsep Pembentukan	18
2.2.2.1 Kamus Besar Bahasa Indonesia	18
2.2.2.2 Menurut Para Ahli	18
2.2.2.2.1 Nirwani	18
2.2.3 Konsep Badan Usaha	19

2.2.3.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	19
2.2.3.2 Menurut Undang–Undang Ketentuan Pajak Indonesia.....	19
2.2.3.3 Menurut Para Ahli	19
2.2.3.3.1 Menurut Molengraf	19
2.2.3.3.2 Menurut Pemerintah Hindia Belanda:	19
2.2.3.3.3 Menurut M. Echols:	19
2.2.3.3.4 Menurut Murti Sumarni:.....	20
2.2.4 Konsep Desa	20
2.2.4.1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).....	20
2.2.4.2 Menurut Para Ahli	20
2.2.4.2.1 Menurut Sutardjo Kartohajokusumo	20
2.2.4.2.2 Bintarto	20
2.2.4.2.3 R.H. Unang Soenardjo	20
2.2.4.3 Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka (1).....	21
2.2.5 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	21
2.2.5.1 Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	21
2.2.5.2 Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1 ayat (2):	21
2.2.5.3 Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja;	21
2.2.6 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.....	22
2.2.7 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa	22
2.2.8 Wewenang dalam Pembentukan BUMDes.....	24
2.2.9 Syarat Dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.....	25

2.2.10 Upaya Mengatasi Hambatan Pembentukan BUMDes di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka	27
2.2.10.1 Pengertian Upaya	27
2.2.10.2 Pengertian Mengatasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	31
3.2.1. Pendekatan Perundang-undangan	31
3.2.2. Pendekatan Konseptual	31
3.2.3. Pendekatan Sosiologis	31
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Populasi, Sampel dan Responden.....	32
3.4.1 Populasi.....	32
3.4.2 Sampel	32
3.4.3 Responden.....	32
3.5 Jenis Data	33
3.6 Metode Pengumpulan Data	34
3.7 Aspek penelitian.....	34
3.8. Metode Pengolahan Data.....	35
3.9. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4. 1.1 Data Primer	36
4.1.1.1 Hasil Wawancara tentang Hambatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka ..	36

4.1.1.2 Hasil Wawancara Tentang Upaya Mengatasi Hambatan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.....	40
4.1.2 Data Sekunder.....	41
4.1.2.1 Peraturan yang digunakan.....	41
4.2 Pembahasan.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 KESIMPULAN	61
5.2 SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

ABTRAK

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.

Pasal 87 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan “Desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Namun pada kenyataannya masih banyak desa di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka belum mendirikan BUMDes dengan tidak memperhatikan peraturan perundang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer yang didapat langsung dari wawancara, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah dan website internet, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada upaya yang dilakukan baik dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD Kabupaten) dan juga dari Pemerintah Desa. Sehingga apa yang sudah menjadi perintah dari Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang termuat dalam pasal 87 itu tidak dijalankan dengan baik dan yang terjadi di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka adalah banyak desa yang hari ini belum siap dari segi Sumber Daya Manusia untuk mendirikan BUMDes itu sendiri.